



**PUTUSAN**

**No. 42/Pid.B/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Syamsul Hidayat Bin Sukur Budiharjo;  
Tempat lahir : Kab. Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kayumas Rt.03 Rw.03 Ds. Kebumen  
Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/08/II/2022/Reskrim tanggal 19 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO bersama dengan saksi PANJI SETYO WIBOWO, saksi KHOLIL WAHYUDI, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa di telpon oleh sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mengabarkan ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota avanza dan meminta terdakwa untuk menemui orang tersebut di rumah terdakwa serta meminta agar terdakwa yang maju untuk menerima gadai dengan imbalan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Sdr. SUPRI.
- Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.SUPRI, saksi KHOLIL WAHYUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), saksi PANJI SETIYO WIBOWO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Sdr. SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar terdakwa menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan lalu terjadi kesepakatan mobil tersebut akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi BUDI UTAMA dan dicapai kesepakatan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul.
- Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa, saksi KHOLIL WAHYUDI, saksi BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal pergi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ATM BCA Salatiga dan menarik uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah menarik uang tersebut lalu terdakwa menelpon Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya lalu Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangannya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib terdakwa menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbok toen.

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen terdakwa dan Sdr. SUPRI lalu menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.
- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan kendraaan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta terdakwa berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi KHOLIL dan Saksi PANJI menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi KHOLIL WAHYUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapt bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO, SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO, SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa di telpon oleh sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mengabarkan ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota avanza dan meminta terdakwa untuk menemui orang tersebut di rumah terdakwa serta meminta agar terdakwa yang maju untuk menerima gadai dengan imbalan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Sdr. SUPRI.
- Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.SUPRI, saksi KHOLIL WAHYUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), saksi PANJI SETIYO WIBOWO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Sdr. SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar terdakwa menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan lalu terjadi kesepakatan mobil tersebut akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi BUDI UTAMA dan dicapai kesepakatan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul.

- Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa, saksi KHOLIL WAHYUDI, saksi BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal pergi menuju ATM BCA Salatiga dan menarik uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah menarik uang tersebut lalu terdakwa menelpon Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya lalu Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib terdakwa menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbok toen.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen terdakwa dan Sdr. SUPRI lalu menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.
- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan kendaraan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta terdakwa berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi KHOLIL dan Saksi PANJI menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi KHOLIL WAHYUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadaian oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO, SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO, SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

### 1. **BUDI UTAMA, S.H Bin ( Alm) SINGGAH**, menerangkan :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya.

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi meminjam 1 ( satu ) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, kemudian mobil tersebut tanpa seijin Sdr. SUPRAPTO digadaikan oleh saksi kepada terdakwa dan rekannya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi butuh uang untuk usaha kertas dengan perjanjian mobil tersebut akan ditebus kembali oleh saksi.
- Bahwa benar setelah menggadaikan mobil tersebut dan menerima uang gadai, Sdr. SUPRAPTO selaku pemilik menanyakan keberadaan mobil miliknya namun saksi menghindar dan selalu beralasan, hingga akhirnya saksi dilaporkan ke polisi oleh sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar setelah saksi ditangkap oleh petugas saksi baru mengetahui mobil milik Sdr. SUPRAPTO yang digadaikan oleh saksi kepada terdakwa ternyata oleh terdakwa dan rekannya mobil tersebut telah digadaikan kembali kepada seseorang di Solo pada malam harinya sekira jam 21.00 Wib dengan harga

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut hingga sekarang belum ditemukan.

- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa dan rekannya saksi mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa benar saat saksi menggadaikan mobil milik Sdr. SUPRAPTO kepada terdakwa dan rekannya tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar saat mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan rekannya di daerah Solo tanpa sepengetahuan saksi dan seijin pemiliknya.
- Bahwa benar saksi telah beritikad baik untuk mengganti mobil milik Sdr. SUPRAPTO dengan tanah bersertifikat miliknya senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tertuang dalam surat perdamaian.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan rekan-rekannya yaitu :
  1. Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT dimana orang yang telah menerima gadai / barang berupa Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO.
  2. Sdr, PANJI yaitu orang yang menghubungkan saksi dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. SYAMSUL HIDAYAT. Sehingga Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO bisa digadai oleh Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
  3. Sdr. KHOLIL orang yang turut serta berperan menerima gadai mobil sebagai perantara.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



- Bahwa benar saksi masih mengenal barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO**, menerangkan :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar objek penadahan/persekongkolan jahat tersebut berupa 1 ( satu ) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang diketahui milik Sdr. SUUPRAPTO.
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Semarang yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di tempat Karaoke Paradies, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, pada saat saksi sedang karaoke dan sebab saksi ditangkap karena saksi mengantarkan Sdr. BUDI UTAMA dan Sdr. SONI kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT terkait 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu –

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Bertempat tinggal Dsn.

- Bahwa peraan saksi sebagai perantara dari Sdr. BUDI UTAMA kepada Sdr. SUPRI (DPO) yang akhirnya menerima gadaian mobil tersebut melalui terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Pada hari, tanggal, bulan lupa sekitar tahun 2021 saksi menerima Whastaup dari Sdr. SONI (DPO) ada unit Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 mau gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) barang “padang An. Adek kandung, Kemudian saksi membalas kepada Sdr. SONI “saya tidak ada dana tapi saat itu disebelah saksi ada Sdr. SUPRI (DPO)” dan setelah saksi tanya Sdr. SUPRI, Sdr. SUPRI mau menggadai. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Sdr. SONI “ini temeng mau kemudian saksi beri nomor kontaknya Sdr. SUPRI kepada Sdr. SONI.
- Pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. SONI kerumah Sdr. SUPRI untuk berembuk.
- Selanjutnya ke esokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Sdr. KHOLIL berada dirumah saksi Sdr. SUPRI menelpon saksi memberitahu bahwa Sdr. SUPRI sudah bersama dengan Sdr. SONI di pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang. dan mengajak saksi dan sdr. KHOLIL untuk menyusul ke Pom bensin tersebut, kemudian saksi menuju pom bensin bersama dengan Sdr. KHOLIL, Sesampainya di Pom bensin Randu Gunting Kec. Bergas, Kab. Semarang saksi bertemu dengan Sdr. SUPRI, Sdr. SONI, Sdr. BUDI UTAMA dan rekan dari Sdr. SONI. Saat itu Sdr. SUPRI bilang kepada saksi intinya Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, STNK An. SUPRAPTO Bertempat tinggal Dsn. Delik Rt. 05, Rw. 01, Ds. Delik, Kec. Tuntang, Kab. Semarang sudah ada yang mau menggadai Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) orang banyubiru, Kab. Semarang.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



- Sekitar pukul 10.30 Wib kami berangkat bersama dari pom bensin Randu gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang menuju Banyubiru, kami (saksi, Sdr. KHOLIL, Sdr. SUPRI dan satu temanya Sdr. KHOLIL) berangkat dengan mengguakan Kbm BRIO abu metalik milik Sdr. KHOLIL, sedangkan Sdr. SONI menggunakan Kbm Suzuki Ertiga dan Sdr. BUDI bersama temanya menggunakan Kbm AVANZA.
- Sekitar pukul 14.00 Wib sampai di Banyubiru di rumah terdakwa, kami saksi, Sdr. SONI, Sdr. BUDI, Sdr. SUPRI, temenya Sdr. SONI masuk kedalam rumah terdakwa. Setelah bertemu terdakwa ternyata Sdr. SONI kenal dengan terdakwa dan akhirnya mereka berembuk antara Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan terdakwa dan Sdr. SUPRI. Pada saat berembuk tersangka dan Sdr. KHOLIL masuk kedalam mobil (saksi dan KHOLIL tidak ikut berembuk).
- Setelah selesai berembuk Sdr. SUPRI mengampiri saksi mengatakan "deal digadai terdakwa seinget tersangka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
- Kemudian kami bersama sama berangkat ke ATM di daerah Salatiga untuk mengambil uang.sesampainya di ATM terdakwa mengambil uang dan setelah uang terambil kami menuju ke Banyubiru untuk makan bersama dan menerima gadaian mobil dari Sdr. BUDI UTAMA
- Setelah selesai makan saksi kembali menuju mobil bersama Sdr. SUPRI, Sdr. KHOLIL, sedangkan Sdr. SONI, Sdr. BUDI dan Sdr. SYAMSUL masih berada di dalam. Selanjutnya Sdr. BUDI keluar memberi tahu kepada saksi sudah clear. Dan saksi menanyakan keuntungan kepada Sdr. SUPRI karena saksi bekerja dengan Sdr. SUPRI. Kemudian terdakwa mengatakan keuntungan belakangan apabila Kbm Avanza tersebut sudah ditebus sebesar 10 % dari biaya yang digaikan. (5% pendana dan 5% makelar / perantara).
- setelah Sdr. BUDI UTAMA, Sdr. SONI dan temanya pulang Sekitar pukul 16.00 Wib kami langsung mengacarakan untuk menggadaikan Kbm Avanza tersebut ke daerah solo, terdakwa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. KHOLIL satu mobil menggunakan Kbm AVANZA sedangkan saksi, Sdr. SUPRI dan Sdr. SAIPUL menggunakan Kbm BRIO.

- Sekitar pukul 19.30 Wib kami sampai di Solo langsung menuju ke Sdr. ALBERT Alias SIPIT daerah Solo Squer.
- Setelah kami bertemu dengan Sdr. ALBERT Alias SIPIT langsung Kbm AVANZA kami serahkan dan kami gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dengan potong diawal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi kami menerima uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta). Pada saat itu posisi yang menyerahkan unit dan yang menerima uang saksi dan Sdr. KHOLIL.
- Kemudian setelah uang saksi terima dengan Sdr. KHOLIL kami langsung pulang menuju ke Kab. Semarang. sewaktu dalam perjalanan terdakwa turun di daerah solo dengan diberi komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. SUPRI.
- Sewaktu perjalanan pulang setelah terdakwa turun dari Kbm, kami berempat saksi, Sdr. KOLIL, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung menuju ke Bandungan karaoke Paradis, Saat kami berada di karaoke paradis kami membagi keuntungan diataranya saksi mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. KHOLIL sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sdr. SUPRI sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya untuk membayar karaoke di Paradis.
- Bahwa keuntungan saksi sebagai perantara antara terdakwa dengan Sdr. BUDI UTAMA keuntungan 5% dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berarti keuntungan saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi orang tiga yaitu saksi,, Sdr. SUPRI, Sdr KHOLIL (akan tetapi keuntungan ini belum saksi terima).
- Sedangkan yang mengacarakan/menggadaikan Kbm AVANZA ke solo saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik resmi dari Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 tersebut, dan sepengetahuan saksi terdakwa dan rekan-rekannya menerima gadai dar Sdr. BUDI UTAMA lalu menggadaikan mobil tersebut ke Solo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa sewaktu Sdr. BUDI UTAMA menggadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu, metalik, Tahun 2019 kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat BPKB hanya STNK
- Bahwa saksi masih mengenali foto Kbm tersebut yaitu Kbm yang digadaikan Sdr. BUDI UTAMA kepada terdakwa yang dimana saya sebagai perantara. (foto terlampir dalam berkas)
- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut yaitu Sdr. BUDI UTAMA orang yang mengadaikan Kbm Toyota New Avanza, Nopol : H 8940 AV, Warna Abu – abu kepada Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.
- Bahwa saksi paham dan kenal terhadap terdakwa yaitu orang yang secara bersama-sama menerima gadai Kbm Avanza dari Sdr. BUDI UTAMA

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN, menerangkan :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar objek penadahan/persekongkolan jahat tersebut berupa 1 ( satu ) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang diketahui milik Sdr. SUUPRAPTO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi, Sdr. PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (DPO), dan sdr. SUPRI (DPO) bertemu dengan Sdr. BUDI UTAMA dan Sdr. SONI (DPO) serta satu orang yang tidak saksi kenal yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA, kemudian Sdr. SUPRI dan Sdr. BUDI UTAMA berbincang mengenai mobil Toyota Avanza tersebut yang akan di gadai oleh Sdr. BUDI UTAMA, lalu setelah terjadi pembicaraan mereka semua menuju ke rumah terdakwa untuk pembicaraan lebih lanjut.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah tiba di rumah terdakwa, di sepakati bahwa terdakwa yang akan menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. BUDI UTAMA sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya untuk menarik uang cash di Salatiga untuk pembayaran gadai mobil tersebut, kemudian saksiikut dengan terdakwa untuk menarik uang tunai di Salatiga setelah itu sekira jam 15.30 Wib saksi, terdakwa, Sdr. PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL, Sdr. BUDI UTAMA, Sdr. SONI berkumpul di warung makan mbok toen untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari Sdr. BUDI UTAMA, lalu di tempat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota avanza yang digadaikan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI SETYO WIBOWO dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan mobil Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta terdakwa berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi dan Sdr. PANJI SETYO WIBOWO menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Sdr. PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang tepat yang di kenakan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal Kesatu Pasal

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.*

## 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari saksi BUDI UTAMA dengan harga Rp25.000.000.-

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. SUPRI (DPO) atas perantara saksi KHOLIL dan saksi PANJI, dimana penerimaan gadai tersebut tanpa disertai ataupun setidaknya ditunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat menerima gadai dan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, namun karena tergiur dengan akan mendapat keuntungan terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut karena ternyata setelah menerima mobil tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa, Sdr. SUPRI dan rekan lainnya mobil tersebut malam harinya langsung di gadaikan kembali kepada Sdr. ALBERT (DPO) di daerah Solo dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut keuntungannya dibagi-bagi dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terkait dengan perbuatan para terdakwa yang telah menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, dimana sepeda motor tersebut ternyata merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. BUDI UTAMA kepada Sdr. SUPRAPTO, karena mobil tersebut adalah milik sah dari Sdr. SUPRAPTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

### **3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Sdr.SUPRI (DPO), Sdr. KHOLIL, Sdr. PANJI secara bersama-sama telah sepakat dengan berbagi peranan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.25.000.000.- kemudian langsung menggadaikan kembali mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- dan keuntungannya dibagi-bagi

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dimana peranan terdakwa adalah sebagai penerima gadai, peranan Sdr. SUPRI sebagai pemilik modal untuk menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, peranan Sdr. KHOLIL dan Sdr. PANJI adalah sebagai perantara dan penghubung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “secara bersama sama melakukan Penadahan” serta para terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami : **M Iqbal BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh : Dwi Endah Susilowati, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Unr



**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**

**M. Iqbal B.W, S.H**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Suardi, S.H**